

BAB I

PENJELASAN UMUM

A. Tujuan Pelaporan

Sebagaimana diketahui bahwa dalam rangka mendukung penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan pengawasan bank yang berdasarkan risiko maka Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan yang disebut dengan Paket Kebijakan Januari (PAKJAN) 2005. Untuk mendukung paket kebijakan Bank Indonesia tersebut maka data dan informasi bank yang selama ini dilaporkan dalam Laporan Berkala Bank Umum (LBBU) dipandang perlu untuk diatur kembali baik karena sifat laporannya yang sudah berubah sehingga harus dipindahkan ke laporan lainnya yang lebih tepat maupun karena perubahan format laporan karena menyesuaikan dengan ketentuan baru yang dikeluarkan. Selain itu, beberapa laporan bank yang pada dasarnya telah disampaikan oleh bank secara *off line* ke Bank Indonesia, pelaporannya digabungkan dalam LBBU agar dapat disampaikan secara on line, sehingga dapat lebih meningkatkan efisiensi dan mengurangi duplikasi informasi dalam setiap laporan yang disampaikan bank ke Bank Indonesia.

Untuk memenuhi maksud tersebut di atas, maka bank syariah yang selama ini melaporkan LBBU masih dalam bentuk dan format mengikuti pelaporan LBBU bank Konvensional, perlu dibuatkan pelaporan LBBU secara terpisah dari LBBU Konvensional yang pelaporannya mengacu kepada prinsip operasional perbankan syariah. Dengan demikian, maka dengan dikeluarkannya pedoman LBBU Syariah ini seluruh bank syariah telah dapat menyampaikan LBBU syariah secara tersendiri dengan bentuk dan format yang telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip operasional bank Syariah yang penyajiannya ditetapkan menurut sistematika yang distandarisasi, definisi dan format yang seragam, serta menggunakan sandi dan angka..

B. Pelapor/Penyedia Informasi

Laporan Berkala ini disusun oleh kantor pusat bank umum syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank Konvensional serta kantor cabang bank asing yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Untuk formulir-1, formulir-2 dan formulir-3, memuat laporan gabungan dari kantor-kantor yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia.

Sementara itu, untuk formulir-4a sampai dengan formulir-11, memuat laporan gabungan dari seluruh kantor baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dalam pengertian laporan gabungan UUS dari bank konvensional, **tidak termasuk** gabungan dengan kantor cabang konvensional.

C. Jenis Laporan

Jenis informasi dalam LBBU terdiri dari informasi bersifat stock atau posisi serta laporan yang sifatnya kualitatif. Adapun jenis-jenis laporan yang wajib disampaikan oleh bank pelapor terdiri dari 11 (sebelas) jenis formulir LBBU yaitu :

No.	Formulir	Periode Data
1.	Formulir-1. Laporan Dana Pihak Ketiga dalam Rupiah dan Valuta Asing.	Mingguan
2.	Formulir-2. Laporan Neraca Mingguan Pada Tanggal Akhir Masa Laporan.	Mingguan
3.	Formulir-3. Laporan Dana Simpanan Wadiah dan Dana Investasi tidak terikat milik Pemerintah.	Mingguan
4.	Formulir-4.a. Laporan Maturity Profile Rupiah.	Mingguan
5.	Formulir-4.b. Laporan Maturity Profile Valuta Asing.	Mingguan
6.	Formulir-5. Laporan Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit.	Bulanan
7.	Formulir-6. Laporan Pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit.	Bulanan
8.	Formulir-7. Laporan Penyediaan Dana.	Bulanan
9.	Formulir-8. Laporan Posisi Deposito Investasi Mudharabah (DIM)	Bulanan
10.	Formulir-9. Laporan Pembiayaan yang Direstrukturisasi pada bulan laporan.	Bulanan
11.	Formulir-10. Laporan Depositor dan Debitur Inti.	Bulanan
12.	Formulir-11. Laporan Sensitivity to Market Risk – Nilai Tukar.	Triwulanan (posisi bulan Maret, Juni, September dan Desember)

D. PERIODE PENYAMPAIAN LAPORAN DAN PERIODE DATA

Periode penyampaian Laporan LBBU adalah tanggal batas waktu penyampaian laporan LBBU dari bank pelapor ke Bank Indonesia. Pada setiap bulan, Bank Wajib menyampaikan LBBU dalam periode penyampaian yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Periode Penyampaian I, dari tanggal **1** sampai dengan tanggal **6**;
2. Periode Penyampaian II, dari tanggal **8** sampai dengan tanggal **13**;
3. Periode Penyampaian III, dari tanggal **16** sampai dengan tanggal **21**; dan
4. Periode Penyampaian IV, dari tanggal **24** sampai dengan tanggal **29**.

Sementara itu, periode data merupakan masa dan atau posisi pelaporan data yang harus disampaikan bank pelapor ke Bank Indonesia yang dibagi menjadi :

1. Laporan Dana Pihak Ketiga, Laporan Pos-pos Neraca Mingguan, dan Laporan Dana Simpanan Wadiah dan Dana Investasi Tidak Terikat milik Pemerintah, dan laporan Maturity Profile yang disusun untuk 4 periode data laporan setiap bulan yaitu :
 - a. Periode Data laporan minggu pertama (periode data laporan minggu I), meliputi masa sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7;
 - b. Periode Data laporan minggu kedua (periode data laporan minggu II), meliputi masa sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15;
 - c. Periode Data laporan minggu ketiga (periode data laporan minggu III), meliputi masa sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23;
 - d. Periode Data laporan minggu keempat (periode data laporan minggu IV), meliputi masa sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan.
2. Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit yang terdiri dari Laporan Pelanggaran Batas Maksimum Kredit, Laporan Pelampauan Batas Maksimum Kredit, Laporan Penyediaan Dana, serta Laporan Restrukturisasi Kredit, Laporan Posisi Deposito Investasi Mudharabah, Laporan Depositor dan Debitur Inti dan Laporan Sensitivity to Market Risk – Nilai Tukar yang disusun untuk posisi tanggal akhir bulan laporan.

Adapun periode data yang wajib disampaikan untuk masing-masing periode penyampaian adalah sebagai berikut :

Periode Penyampaian / Form	Periode Data
1. Periode Penyampaian I, tgl 1 s.d. 6	
a. Formulir-1.	<u>Minggu ke IV bulan sebelumnya</u> dengan periode data tanggal 24 s.d. akhir bulan
b. Formulir-2.	<u>Minggu ke IV bulan sebelumnya</u> dengan periode data tanggal 24 s.d. akhir bulan
c. Formulir-3.	<u>Minggu ke IV bulan sebelumnya</u> dengan periode data tanggal 24 s.d. akhir bulan
d. Formulir-4.a.	<u>Minggu ke III bulan sebelumnya</u> dengan periode data tanggal 16 s.d. 23
e. Formulir-4.b.	<u>Minggu ke III bulan sebelumnya</u> dengan periode data tanggal 16 s.d. 23

2. Periode Penyampaian II, tgl 8 s.d.13	
a. Formulir-1.	Minggu ke I bulan yang bersangkutan dengan periode data tanggal 1 s.d. 7
b. Formulir-2.	Minggu ke I bulan yang bersangkutan dengan periode data tanggal 1 s.d. 7
c. Formulir-3.	Minggu ke I bulan yang bersangkutan dengan periode data tanggal 1 s.d. 7
d. Formulir-4.a.	Minggu ke IV <u>bulan sebelumnya</u> dengan periode data tanggal 24 s.d. akhir bulan
e. Formulir-4.b.	Minggu ke IV <u>bulan sebelumnya</u> dengan periode data tanggal 24 s.d. akhir bulan
f. Formulir-10	Posisi Akhir bulan sebelumnya
g. Formulir-11, hanya diisi khusus pada bulan April, Juli, Oktober dan Januari	Posisi Akhir Triwulan sebelumnya yaitu bulan Maret, Juni, September dan Desember. Sebagai contoh : Data bulan Maret disampaikan pada periode penyampaian II bulan April yaitu pada tanggal 8 s.d. 13
3. Periode Penyampaian III, tgl 16 s.d. 21	
a. Formulir-1.	Minggu ke II bulan yang bersangkutan dengan periode data tanggal 8 s.d. 15
b. Formulir-2.	Minggu ke II bulan yang bersangkutan dengan periode data tanggal 8 s.d. 15
c. Formulir-3.	Minggu ke II bulan yang bersangkutan dengan periode data tanggal 8 s.d. 15
d. Formulir-4.a.	Minggu ke I bulan yang bersangkutan dengan periode data tanggal 1 s.d. 7
e. Formulir-4.b.	Minggu ke I bulan yang bersangkutan dengan periode data tanggal 1 s.d. 7
f. Formulir-5.	Posisi Akhir bulan sebelumnya
g. Formulir-6.	Posisi Akhir bulan sebelumnya
h. Formulir-7.	Posisi Akhir bulan sebelumnya
i. Formulir-8	Posisi Akhir bulan sebelumnya
j. Formulir-9.	Posisi Akhir bulan sebelumnya
4. Periode Penyampaian IV, tgl 24 s.d. 29	
a. Formulir-1.	Minggu ke III bulan yang bersangkutan dengan periode data tanggal 16 s.d. 23
b. Formulir-2.	Minggu ke III bulan yang bersangkutan dengan periode data tanggal 16 s.d. 23
c. Formulir-3.	Minggu ke III bulan yang bersangkutan dengan periode data tanggal 16 s.d. 23
d. Formulir-4.a.	Minggu ke II bulan yang bersangkutan dengan periode data tanggal 8 s.d. 15
e. Formulir-4.b.	Minggu ke II bulan yang bersangkutan dengan periode data tanggal 8 s.d. 15

E. PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan disampaikan secara elektronis langsung ke Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta. Komunikasi pelaporan yang digunakan adalah melalui media extranet yang dikembangkan oleh Direktorat Teknologi Informasi (DTI) Bank Indonesia. Kebutuhan informasi bagi Kantor Bank Indonesia (KBI) yang berkaitan dengan pengawasan bank di wilayah kerja KBI yang bersangkutan akan dipenuhi melalui Kantor Pusat Bank Indonesia.

F. PENYAMPAIAN LAPORAN

Dalam sistem laporan ini Bank Indonesia memberikan sistem aplikasi kepada bank pelapor dalam bentuk CD-ROM. Laporan ini disusun dan disampaikan dalam bentuk text file dengan berpedoman pada spesifikasi dalam buku pedoman LBBU ini.

G. PENYAMPAIAN DATA KOREKSI

Bank hanya diperkenankan menyampaikan koreksi atas laporannya dalam masa penyampaian laporan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan.

H. SANKSI

Ketentuan tentang sanksi atas pelanggaran penyampaian, koreksi laporan dan kebenaran laporan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia yang terkait dengan LBBU.

I. PENYAMPAIAN PERTANYAAN

Jika dalam pelaksanaan penyusunan pelaporan terdapat hal-hal yang kurang jelas, maka bank pelapor dapat menyampaikan pertanyaan ke Bank Indonesia sebagai berikut :

1. Hal-hal yang berkaitan dengan materi pelaporan.
 - a. Bank pelapor yang berkantor pusat di wilayah Jabodetabek, pertanyaan diajukan kepada :
 - a.1 Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q. Tim Statistik Moneter, Keuangan dan Fiskal untuk formulir-1 dan formulir-2 dan formulir-3
 - a.2 Direktorat Perbankan Syariah, untuk formulir-4.a sampai dengan formulir-11.
 - b. Bank pelapor yang berkantor pusat di luar wilayah Jabodetabek, pertanyaan di ajukan kepada kantor Bank Indonesia setempat.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan aplikasi dan otomasi sistem penyampaian laporan, pertanyaan diajukan kepada Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q. Tim Statistik Moneter, Keuangan dan Fiskal.

Halaman ini sengaja dikosongkan